



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/150/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KETIGA : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/150/2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

**PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENERIMA DANA HIBAH	JUMLAH BANTUAN	KET
1	Partai Golongan Karya	Rp.182,247,120,-	
2	Partai Nasional Demokrat	Rp.168,985,080,-	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	Rp.109,901,880,-	
4	Partai Amanat Nasional	Rp.108,353,520,-	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	Rp.105,605,280,-	
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp.100,025,640,-	
7	Partai Demokrat	Rp.63,189,720,-	
8	Partai Persatuan Pembangunan	Rp.57,966,480,-	
9	Partai Keadilan Sejahtera	Rp.55,935,000,-	
10	Partai Persatuan Indonesia	Rp.46,177,560,-	
11	Partai Gelombang Rakyat	Rp.33,557,040,-	
12	Partai Hati Nurani Rakyat	Rp.28,167,480,-	
	JUMLAH	Rp.1,060,111,800,-	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007